

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Pengemudi Transportasi Konvensional terhadap Pengemudi Transportasi *Online* Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Enforcement of Criminal Criminal Actions Concerning by Conventional Transport Transportation on Online Transportation Controller Connected with The Book of Criminal Law

¹Moh. Hilman Mursalat, ²Euis Dudung Suhardiman
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹Hilman.mursalat@gmail.com*

Abstract. The presence of online transportation in Indonesia has been rejected by conventional transport drivers because people prefer online transport. In the act of rejection of the online transportation that occurred in several big cities in Indonesia, often ending with anarchist actions that resulted in the emergence of criminal acts of persecution. This research is committed to knowing law enforcement against cases of maltreatment perpetrated by conventional transport drivers to online transport drivers linked to the Criminal Code, and to find out how to overcome the crime of mistreatment of online transport drivers in Indonesia. In this research, approach method used in this research is the normative juridical approach. Specification Research, this study is analytical descriptive. Data type, that is secondary data. Data collection is done through library research (library research) on secondary data. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods. The result of this research is law enforcement perpetrator of crime of persecution conducted by conventional transportation driver to online transportation driver arranged in Article 351 until 358 KUHP, but law enforcement action can not be said optimal because there is still often misconduct in society that caused By the low public awareness of the law, and efforts to overcome the crime of persecution perpetrated by conventional transportation drivers of the drivers of online transport is the preventive effort that is by conducting counseling and coaching activities, routine patrols and the placement of community policing in an area prone to acts of abuse. And the repressive effort is to carry out legal process to the perpetrator of the criminal act of maltreatment as regulated in legislation.

Keywords: Law Enforcement, Persecution, Transportation.

Abstrak. Keberadaan transportasi online di Indonesia mendapat penolakan dari para pengemudi angkutan konvensional yang dikarenakan masyarakat lebih memilih transportasi online. Dalam aksi penolakan terhadap transportasi online yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, seringkali berakhir dengan tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional kepada pengemudi transportasi online dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pengemudi transportasi online yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP, akan tetapi penegakan hukum tindak penganiayaan dapat dikatakan belum optimal karena masih sering terjadi tindak penganiayaan didalam masyarakat hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online ialah upaya prefentif yaitu dengan mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan, patrol rutin serta penempatan Polmas diwilayah yang rawan terjadi tindak penganiayaan. Dan upaya represif yaitu melaksanakan proses hukum kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Transportasi.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat yang berdiam pada tatanan negara yang menganut paham hukum seperti di negara Indonesia. Pentingnya peran hukum dalam tatanan masyarakat modern diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa salah satu ciri menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakat. Disini hukum tidak hanya dipakai mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menghapuskan pola-pola kelakuan batu dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrument (Satjipto Rahardjo, 2005:169).

Keberadaan transportasi online di Indonesia mendapat penolakan dari para pengemudi angkutan konvensional yang dikarenakan masyarakat lebih memilih transportasi online, daripada transportasi konvensional. Dalam aksi penolakan terhadap transportasi online yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, seringkali berakhir dengan tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya tindak pidana penganiayaan.

Salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online yang terjadi di kawasan Cibiru Kota Bandung pada Kamis tanggal 22 Oktober 2015. Pada saat itu, Iman yang merupakan pengemudi Go-Jek berberta seorang warga Sutiono tiba-tiba diserang dan dipukuli oleh sekelompok pengendara motor yang diduga pengemudi ojek pangkalan. Kejadian selanjutnya terjadi pemukulan yang menimpa seorang pengemudi GoJek Andreansyah sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan Manisi dekat bundaran Cibiru. Kronologi kejadian yaitu ketika korban memasuki Jalan Manisi, dirinya mengaku menerima pukulan dari sekelompok orang hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya (News Republika “*Gojek dan Ojek Pangkalan di Bandung Bentrok*”).

B. Landasan Teori

Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1988:12). Selanjutnya Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2006:62) mengatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat, yaitu:

1. Faktor Kaidah Hukum;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas;
4. Faktor Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Tindak Pidana Penganiayaan

M. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai perbuatan atau tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah

keselamatan badan (M. Tirtaamidjaja, 1955:74.).

Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005:10):

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
4. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
5. Luka pada tubuh.
6. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Pengemudi Transportasi Konvensional kepada Pengemudi Transportasi Online Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 351
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Pasal 352
 - a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pasal 353
 - a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Pasal 354
 - a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Pasal 355
 - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7. Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- b. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Selanjutnya ketentuan tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Perseteraan antara ojek pangkalan dan ojek berbasis aplikasi, Go-Jek nampaknya semakin memanas. Hal ini terbukti dari penganiayaan yang dialami oleh empat pengendara Go-Jek yang beroperasi di kawasan Cibiru Kota Bandung pada Kamis tanggal 22 Oktober 2015. Pada hari itu, terjadi 4 kasus kekerasan yang terjadi di daerah cibiru tetapi dalam waktu dan lokasi yang berbeda. Kejadian pertama terjadi pada pukul 06.00 WIB, tepatnya di dekat Bundaran Ciburu. Pada saat itu, Iman (24) yang merupakan pengemudi Go-Jek beserta seorang warga Sutiono (46) tiba-tiba diserang dan dipukuli oleh sekelompok pengendara motor yang diduga pengemudi ojek pangkalan. Dari kasus diatas, pelaku pengeroyokan terhadap Iman (24) dan Sutiono (46) dapat dijatuhi Pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, yang mana kekerasan dilakukan secara bersama-sama.

Kasus selanjutnya terjadi ketika sekitar pukul 10.30 WIB puluhan pengemudi Go-Jek sempat mendatangi Polsek Panyileukan untuk menuntut pengusutan aksi kekerasan yang menimpa rekan mereka. Setelah mendatangi Mapolsek Panyileukan, para pengemudi Go-Jek membubarkan diri menuju ke pusat Kota Bandung. Akan tetapi,

saat melewati bunderan Cibiru, para pengendara Go-Jek kembali dihadang oleh sekelompok pengendara motor. Untuk menghindari kerumunan tersebut, salah satu pengemudi Go-Jek, Taufik (24), sempat terjatuh, kemudian lari dan masuk ke dalam salah satu transportasi umum dengan rute trayek Cicadas-Cibiru untuk bersembunyi. Namun, tanpa alasan yang jelas sopir angkot berinisial FH tiba melakukan pemukulan kepada Taufik dengan menggunakan gelas. Pada kejadian ini, pelaku FH dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Taufik, atas tindakan FH tersebut ia dapat dijatuhi Pasal 354 ayat 1 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 354 ayat 1 tercantum unsur kesengajaan yang mana sesuai dengan tindakan FH terhadap Taufik.

Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, yang mana kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan ketidakpedulian, ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta kurang ketatnya penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penumbuhan kesadaran hukum adalah dua hal yang harus terus-menerus dilakukan jika ingin menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Berarti harus ada konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan pendidikan akan pentingnya menegakkan aturan di tengah masyarakat.

Selain itu sosialisasi para penegak hukum kepada masyarakat tentang perlunya mentaati sebuah aturan harus lebih di prioritaskan. Dengan adanya sosialisasi tentang perlunya mentaati peraturan dan ketegasan aparat dalam upaya penegakan hukum kepada pelanggarnya. Maka akan membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya mentaati sebuah peraturan.

Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pengemudi Transportasi Online yang Terjadi di Indonesia

Kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kombes Pol R. Iman Raharjanto, yaitu dengan upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan terhadap pengemudi transportasi online oleh pengemudi transportasi konvensional yaitu secara preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pengemudi transportasi konvensional. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, perusahaan transportasi konvensional, dan perusahaan transportasi online serta elemen-elemen lain. Kegiatan Penyuluhan Hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pengemudi transportasi konvensional berupa penyampaian dan penjelasan mengenai peraturan hukum dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku pengemudi transportasi baik itu konvensional maupun online yang berkesadaran hukum.

Selain itu, Kepolisian juga menerapkan model Polmas yaitu model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah yang rawan terjadi tindak

penganiayaan.

Selanjutnya, demi memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan, Kepolisian secara rutin mengadakan patroli demi meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan, patroli rutin tersebut dilaksanakan menyeluruh oleh masing-masing anggota kepolisian, baik oleh anggota satuan tertentu secara rutin maupun oleh beberapa personil yang memang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pihak kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman, dan terwujudnya ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.

2. Upaya Represif

Untuk mengatasi masalah tindak pidana penganiayaan, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif. Upaya represif yang dilakukan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan keterangan Kombes Pol R. Iman Raharjanto, upaya-upaya represif yang dilakukan dalam rangka mengatasi tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online yaitu dengan proses-proses sebagai berikut:

- a. Proses Penyidikan;
- b. Proses Penahanan;
- c. Proses Penuntutan;
- d. Proses Peradilan.

Penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online yang lebih mengedepankan upaya represif (penegakan hukum) tidak akan mampu menghilangkan tindak pidana penganiayaan dalam kehidupan masyarakat, sekalipun telah dilakukan penindakan tindak pidana penganiayaan, hal tersebut belum memeberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak penganiayaan.

Dimasa mendatang upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan diharapkan lebih banyak mengedepankan upaya preventif, namun tanpa mengabaikan pentingnya dilakukan upaya represif (penegakan hukum) guna memberikan efek jera pada pelaku. Keuntungan diterapkannya upaya preventif ialah penyelesaian tindak pidana penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online dapat langsung mengarah pada akar permasalahannya yaitu persoalan instabilitas sosial dan ekonomi, selain itu, melalui pendekatan ini terbuka kesempatan luas bagi pemerintah, perusahaan transportasi konvensional dan online serta semua elemen masyarakat dan institusi lain, untuk terlibat secara aktif dalam memberikan solusi. Diharapkan penerapan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan dapat memperkecil kemungkinan tindakan tersebut untuk dapat terjadi kembali dikemudian harinya.

D. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP, akan tetapi penegakan hukum tindak penganiayaan dapat dikatakan belum optimal karena masih sering terjadi tindak penganiayaan didalam masyarakat hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi online ialah upaya preventif yaitu dengan mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan, patrol rutin serta penempatan Polmas di wilayah yang rawan terjadi tindak penganiayaan. Dan upaya represif yaitu melaksanakan proses hukum kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

E. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku. Serta pemerintah perlu melakukan penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas agar mampu mengurangi angka penganiayaan yang terjadi.
2. Aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan, namun tanpa mengabaikan pentingnya dilakukan upaya represif (penegakan hukum) guna memberikan efek jera pada pelaku.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- M. Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fresco, Jakarta, 1955.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- News Republika “Gojek dan Ojek Pangkalan di Bandung Bentrok”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/22/nwmq79382-gojek-dan-ojek-pangkalan-di-bandung-bentrok-berikut-kronologinya>